



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 84  
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan salah satu persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 84) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan pelamar pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
- e. sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;

- g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- h. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- l. surat izin atau rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi bagi pelamar dari luar Pemerintah Daerah;
- m. sehat jasmani dan rohani; dan
- n. persyaratan lain yang diperlukan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 24

